**TANGGAPAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH TENTANG PERUBAHAN TERHADAP PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH NOMOR 3 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN**

1. UMUM

Peraturan Daerah ini merupakan perubahan dari Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perlindungan Anak dan Perempuan Korban Kekerasan. Dijelaskan bahwa dengan banyaknya perubahan kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang perlindungan anak dan perempuan baik yang diambil oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten Lombok Tengah perlu dilakukan penyesuaian agar pemerintah kabupaten Lombok tengah memiliki dasar hukum dalam melaksanakan kebijakan dan program di bidang perlindungan perempuan dan anak.

Dalam peraturan daerah ini ada beberapa hal yang perlu di perhatikan terutama terkait penggunaan istilah dan definisi yang menjadi batasan pengertian dalam peraturan ini. Dari judul yang digunakan adalah Perubahan terhadap Peraturan yang ada sebelumnya, tetapi dari substansi materi yang dimuat sebagian besar merubah isi dari Peraturan Daerah yang sebelumnya, sehingga disarankan agar Rancangan Peraturan Daerah ini dibuat dalam bentuk peraturan baru dengan mencabut peraturan yang lama. Dari segi pengaturan terhadap Perempuan dan Anak tidak bisa disamakan karena pada dasarnya Perempuan dan Anak memiliki pengaturan yang berbeda sehingga pengaturan khususnya terkait Korban dibuat secara terpisah.

Lebih lanjutnya dijelaskan secara spesifik pada pasal per pasal di bawah ini.

**KETERANGAN:**

* **Tulisan berwarna merah terkait dengan saran untuk dilakukannya perubahan atau penghapusan (tidak perlu diatur/dicantumkan) yang meliputi penyusunan rumusan pada judul raperda, konsiderans, dasar hukum, diktum, batang tubuh, penutup.**
* **Tulisan berwarna kuning terkait penambahan huruf, kata, kalimat, tanda baca atau merumuskan norma baru secara langsung.**

1. KHUSUS



PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH

NOMOR……TAHUN ….

TENTANG

PERUBAHAN TERHADAP PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH NOMOR 3 TAHUN 2009 TENTANG ~~PERLINDUNGAN~~  PELINDUNGAN ANAK DAN PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN

Catatan:

Disarankan untuk menggunakan kata Pelindungan karena imbuhan pe-an menyatakan proses/upaya melindungi sedangkan Perlindungan dengan imbuhan per-an menyatakan makna tempat berlindung, sehingga lebih tepat untuk menggunakan kata Pelindungan.

BUPATI LOMBOK TENGAH

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Menimbang | : | 1. bahwa anak dan perempuan merupakan makhluk Tuhan dan aset bangsa yang wajib dilindungi, dihormati, dan dipenuhi hak asasinya oleh Negara, hukum dan pemerintah untuk mendapatkan kesejahteraan hakiki sebagaimana tercantum dalam Pancasila; |
|  |  |
|  |  | 1. bahwa anak dan perempuan memerlukan ~~perlindungan~~ pelindungan dari berbagai bentuk tindak kekerasan, eksploitasi, perkawinan anak, dan penelantaran, perlu adanya upaya strategis dari Pemerintah Daerah dan pihak-pihak lain yang berkewajiban untuk memberikan ~~perlindungan~~ pelindungan terhadap perempuan dan anak; |
|  |  |  |
|  |  | 1. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perlindungan Anak Dan Perempuan Korban Kekerasan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebijakan ~~perlindungan~~ pelindungan anak yang ditetapkan pemerintah dan pemerintah provinsi; |
|  |  |  |
|  |  | 1. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pelindungan ~~Perlindungan~~ Anak Dan Perempuan Korban Kekerasan. |
|  |  |  |
| Mengingat | : | 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; |
|  |  | 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat Dan Nusa Tengggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122); |
|  |  |  |
|  |  | 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186); |
|  |  |  |
|  |  | 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskiriminasi Terhadap Wanita (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimanation Against Women*). (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29); |
|  |  |  |
|  |  | 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183); diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143); |
|  |  |  |
|  |  | 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); |
|  |  |  |
|  |  | 1. Undang-undang nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120); |
|  |  |  |
|  |  | 1. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 903); |
|  |  |  |
|  |  | 1. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan Dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 85); |
|  |  |  |
|  |  | 1. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021 Nomor 5 Noreg Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara BaraT : (5-93/2021) |
|  |  |  |
|  |  | 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157). |

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH

dan

BUPATI LOMBOK TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN TERHADAP PERATURAN DAERAH KABUPATEN

LOMBOK TENGAH NOMOR 3 TAHUN 2009 TENTANG ~~PERLINDUNGAN~~ PELINDUNGAN ANAK DAN PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perlindungan Anak dan Perempuan Korban Kekerasan (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor……) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Beberapa ketentuan Pasal 1 angka 3 dan angka 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Kabupaten Lombok Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah.
3. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPTD PPA adalah unit pelaksana teknis operasional pada satuan kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, yang berfungsi sebagai penyelenggara pelayanan terpadu bagi perempuan dan Anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, dan masalah lainnya.
4. Lembaga Sosial Kemasyarakatan adalah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan atau Organisasi kemasyarakatan lainnya.
5. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 Tahun, termasuk yang ada dalam kandungan.
6. Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang.
7. Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, ekonomi, sosial, psikis termasuk ancaman tindakan tertentu. Pemaksaan atau perampasan kemerdekaan, baik yang terjadi di depan umum atau kehidupan pribadi.

Catatan:

Pada ketentuan angka 7 ini tindak kekerasan yang dimaksud hanya sebatas kekerasan yang dilakukan oleh gender yang berbeda padahal pada kenyataannya saat ini banyak kekerasan yang dilakukan oleh sesama gender bahkan dengan maraknya penyimpangan gender berindikasi banyaknya Perempuan yang bahkan melakukan kekerasan terhadap sesama Perempuan sehingga perlu dikaji lebih dalam lagi.

1. Kekerasan terhadap anak adalah setiap tindakan yang berakibat kesengsaraan atau penderitaan terhadap anak secara fisik, seksual, ekonomi, sosial, psikis termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan.
2. Kekerasan fisik adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, cedera, luka atau cacat pada tubuh seseorang, gugurnya kandungan, pingsan dan atau menyebabkan kematian.
3. Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pelecehan seksual, pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan tidak wajar atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu.
4. Kekerasan ekonomi adalah setiap perbuatan yang sengaja menelantarkan anggota keluarga dalam bentuk tidak memberikan kehidupan perawatan atau pemeliharaan secara layak.
5. Kekerasan fsikis adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan atau penderitaan fsikis berat pada seseorang.
6. Korban adalah perempuan dan anak yang mengalami dan/atau menderita baik langsung maupun tidak langsung sebagai akibat dari kekerasan;

Catatan:

Definisi Korban disarankan agar dibuat dalam penjelasan yang berbeda baik untuk Perempuan dan anak karena bentuk perlakuan yang diberikan untuk anak dan Perempuan tidak sama sehingga disarankan agar dibuat secara terpisah.

1. ~~Perlindungan~~ Pelindungan terhadap perempuan adalah segala kegiatan yang ditujukan untuk memberikan rasa aman yang dilakukan oleh pihak kepolisian, kejaksaan, Pengadilan, Lembaga sosial, atau pihak lain yang mengetahui atau mendengar akan atau telah terjadi kekerasan terhadap perempuan.
2. ~~Perlindungan~~ Pelindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
3. ~~Beberapa~~ ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

1. Setiap ~~anak dan perempuan yang menjadi~~ korban ~~kekerasan~~ berhak mendapatkan :
2. ~~Perlindungan~~ Pelindungan;
3. Informasi;
4. Pelayanan optimal;
5. Penanganan berkelanjutan sampai tahap rehabilitasi;
6. Penanganan secara rahasia;
7. Pendampingan secara psikologis dan hukum;
8. Jaminan atas hak-hak yang berkaitan dengan status korban sebagai anggota keluarga maupun anggota masyarakat, dan
9. Perlindungan khusus.

Catatan:

Penggunaan kata beberapa dihapus karena ketentuan Pasal 4 diubah secara keseluruhan.

Di dalam ayat 1 cukup menggunakan kata korban saja karena definisinya sudah jelas ada di ketentuan umum sehingga tidak perlu dijabarkan kembali.

1. Perlindungan khusus sebagimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dalam bentuk :
2. Anak dalam situasi darurat;
3. Anak yang berhadapan dengan hukum;
4. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
5. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
6. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
7. Anak yang menjadi korban pornografi;
8. Anak dengan HIV/AIDS;
9. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
10. Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis;
11. Anak korban kejahatan seksual;
12. Anak korban jaringan terorisme;
13. Anak Penyandang Disabilitas;
14. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
15. Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
16. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya.
17. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

1. Pemerintah Daerah wajib melakukan upaya pencegahan terjadinya kekerasan terhadap Anak dan Perempuan secara cepat, terpadu, dan terintegrasi .
2. Penyelenggaraan Pencegahan terjadinya kekerasan terhadap Anak dan Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada ~~melalui~~ bidang :
3. pendidikan;
4. sarana dan prasarana publik;
5. pemerintahan dan tata kelola kelembagaan;
6. ekonomi dan ketenagakerjaan
7. kesejahteraan sosial;
8. budaya;
9. teknologi informatika;
10. keagamaan; dan
11. Keluarga.

Catatan:

Melalui merupakan cara/metode teknis misalnya sosialisasi, penyuluhan.

1. Pencegahan kekerasan terhadap anak dan perempuan dilakukan pada:
2. panti sosial;
3. satuan pendidikan; dan
4. tempat lain yang berpotensi terjadi kekerasan terhadap anak dan perempuan.
5. Upaya pencegahan terjadinya kekerasan terhadap Anak dan Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan upaya :
6. Mengumpulkan data dan informasi tentang Anak dan Perempuan Korban Kekerasan;
7. Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan ~~perlindungan~~ Pelindungan Anak dan Perempuan Korban Kekerasan;
8. Mengadakan pendidikan tentang nilai-nilai anti kekerasan terhadap anak dan perempuan;
9. Mengadakan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan ~~perlindungan~~ Pelindungan anak dan perempuan korban kekerasan;
10. Melakukan penyadartahuan peserta didik, guru dan ustadz pada satuan pendidikan;
11. Melakukan kampanye melalui media massa maupun media elektronik; dan
12. Membentuk zona bebas kekerasan pada fasilitas pendidikan dan fasilitas publik lainnya.
13. Menyediakan dan menyelenggarakan layanan bagi korban kekerasan perempuan dan anak dalam bentuk :
14. membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak;
15. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi aparat penegak hukum, tenaga layanan pemerintah, dan tenaga layanan pada Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat;
16. Membangun kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam pencegahan terjadinya kekerasan pada perempuan dan anak.
17. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut.

Pasal 6

1. Pemerintah daerah membentuk UPTD PPA yang berfungsi menyelenggarakan Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan Korban, Keluarga Korban, dan/atau Saksi.
2. UPTD PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
3. menerima laporan atau penjangkauan Korban;
4. memberikan informasi tentang Hak Korban;
5. memfasilitasi pemberian layanan kesehatan;
6. memfasilitasi pemberian layanan penguatan psikologis;
7. memfasilitasi pemberian layanan psikososial, Rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan reintegrasi sosial;
8. menyediakan layanan hukum; g. mengidentifikasi kebutuhan pemberdayaan ekonomi;
9. mengidentifikasi kebutuhan penampungan sementara untuk Korban dan Keluarga Korban yang perlu dipenuhi segera;
10. memfasilitasi kebutuhan Korban Penyandang Disabilitas;
11. dan bekerja sama atas pemenuhan Hak Korban dengan lembaga lainnya; dan
12. memantau pemenuhan Hak Korban oleh aparatur penegak hukum selama proses acara peradilan.
13. UPTD PPA dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat bekerja sama dengan :
14. pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan fasilitas layanan kesehatan lainnya;
15. unit pelaksana teknis yang urusan di bidang sosial;
16. Rumah tahanan, lembaga pemasyarakatan, dan balai pemasyarakatan;
17. kepolisian;
18. kejaksaan;
19. pengadilan;
20. unit pelaksana teknis badan yang menyelenggarakan pelindungan pekerja migran;
21. kantor wilayah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama;
22. kantor wilayah dan unit pelaksana teknis kementerian yang urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
23. perwakilan LPSK di daerah;
24. Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
25. Iembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat; dan
26. institusi lainnya.
27. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) diubah, ayat 2 dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut.

Pasal 7

1. Penyelenggaraan perlindungan kepada korban dilaksanakan secara cepat, terpadu, dan terintegrasi oleh UPTD PPA.
2. Dihapus.
3. Penyelenggaraan perlindungan kepada korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan norma-norma agama, adat serta hak dan kewajiban orang tua wali, suami/ orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap korban.
4. Mekanisme penanganan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan menurut Standart Operasional Prosedur (SOP) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
5. ~~Ketentuan Pasal 9 ditambah 1 (satu) ayat~~  Diantara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 9A sehingga berbunyi sebagai berikut.

Catatan:

Ketentuan mengenai penyisipan Pasal lihat Lampiran II UU 12/11 butir 234.

Pasal 9A

Bentuk perlindungan terhadap perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan melalui upaya :

1. penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;
2. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
3. pemberian bantuan sosial bagi perempuan dan Anak yang berasal dari Keluarga tidak mampu; dan
4. pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.
5. ~~Ketentuan Pasal 10 diubah dan ditambah 1 (satu ayat)~~ Diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 10A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Catatan:

Ketentuan mengenai penyisipan Pasal lihat Lampiran II UU 12/11 butir 234.

Pasal 10

1. Masyarakat dapat berpartisipasi dalam Pencegahan, pendampingan, Pemulihan, dan pemantauan terhadap perlindungan anak dan perempuan korban kekerasan.
2. Partisipasi Masyarakat dalam Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dengan :
3. membudayakan literasi tentang hak-hak anak dan Tindak Kekerasan kepada semua lapisan usia Masyarakat untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak dan perempuan dan tidak menjadi Korban atau pelaku;
4. menyosialisasikan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan anak dan Tindak Pidana Kekerasan terhadap perempuan; dan
5. menciptakan kondisi lingkungan yang dapat mencegah terjadinya ~~kekrasan~~ kekerasan terhadap anak dan perempuan.
6. Partisipasi Masyarakat dalam Pemulihan Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dengan :
7. memberikan informasi adanya kejadian Tindak Pidana Kekerasan terhadap anak dan perempuan kepada aparat penegak hukum, lembaga pemerintah, dan lembaga non pemerintah;
8. memantau penyelenggaraan Pencegahan dan Pemulihan Korban;
9. memberikan dukungan untuk penyelenggaraan Pemulihan Korban;
10. memberikan pertolongan darurat kepada Korban;
11. membantu pengajuan Pelindungan dan penetapan;
12. berperan aktif dalam penyelenggaraan Pemulihan Korban.

Pasal 10 A

1. Keluarga dapat berpartisipasi dalam Pencegahan Kekerasan terhadap anak dan perempuan.
2. Bentuk partisipasi keluarga dalam pencegahan kekerasan terhadap ~~anank~~ anak dan perempuan yaitu:
3. menguatkan edukasi dalam Keluarga, baik aspek moral, etika, agama, maupun budaya;
4. membangun komunikasi yang berkualitas antaranggota keluarga;
5. membangun ikatan emosional antar anggota keluarga;
6. menguatkan peran ayah, ibu, dan seluruh anggota keluarga sehingga terbangun karakter pelindung;
7. menjaga dan mencegah anggota Keluarga dari pengaruh pornografi dan akses terhadap informasi yang mengandung unsur pornografi; dan
8. menjaga anggota Keluarga dari pengaruir negatif lingkungan dan pergaulan bebas.
9. ~~Ketentuan Pasal 14 diubah dan ditambah 1 (satu ayat)~~ Diantara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 14A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

1. UPTD PPA yang telah terbentuk sebelum peraturan daerah ini diundangkan tetap menjalankan tugas dan fungsinya terkait dengan ~~perlindungan~~ Pelindungan perempuan dan anak dan wajib menyesuaikan dengan peraturan daerah ini paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan daerah ini diundangkan.
2. Datam hal UPTD PPA belum terbentuk, pembentukan UPTD PPA dilakukan paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak peraturan daerah ini diundangkan.
3. Dalam hal UPTD PPA belum terbentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelaksanaan Pelayanan Terpadu di daerah diselenggarakan oleh satuan kerja daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan ~~perlindungan~~ pelindungan anak.

Pasal 14 A

1. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
2. ~~Pada saat peraturan daerah ini berlaku Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Anak Dan Perempuan Korban Kekerasan (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.~~

Catatan:

Ketentuan mengenai Pencabutan tidak sesuai dengan judul dari raperda ini yaitu Perubahan sehingga rumusan mengenai Pencabutan tidak dapat digunakan. (Lampiran II UU 12/11)

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

Ditetapkan di Praya

Pada tanggal, -------------------

BUPATI LOMBOK TENGAH,

H. L. PATHUL BAHRI

Diundangkan di Praya

Pada tanggal, -----------------

SEKRETARISDAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH

LALU FIRMAN WIJAYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN---------

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH

NOMOR……TAHUN ….

TENTANG

PERUBAHAN TERHADAP PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH NOMOR 3 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN

* + 1. UMUM

Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah nomor 3 tahun 2009 tentang perlindungan anak dan perempuan korban kekerasan telah berlaku selama kurang lebih 13 tahun. Selama kurung waktu keberlakuannya tersebut telah banyak perubahan kebijakan dan peraturan peraturan perundang-undangan bidang perlindungan anak dan perempuan baik yang diambil oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten Lombok tengah. Oleh karena itu pada level peraturan daerah kabupaten perlu dilakukan penyesuaian agar pemerintah kabupaten Lombok tengah memiliki dasar hukum dalam melaksanakan kebijakan dan program di bidang perlindungan perempuan dan anak.

Bidang pemerintahan daerah telah dilakukan perubahan dengan dicabutnya UU 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah oleh undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Berdasarkan pasal 12 UU nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah bahwa urusan pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Dalam lampiran UU nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah diatur secara lebih rinci pembagian urusan pemerintahan kabupaten bidang pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak. Bidang perempuan meliputi kewenangan : a). Pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup Daerah kabupaten/kota. b). Penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah kabupaten/kota. c. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat Daerah kabupaten/kota. Bidang. Kualitas Hidup Perempuan meliputi , Pelembagaan PUG pada lembaga pemerintah tingkat Daerah kabupaten/kota. b. Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah kabupaten/kota. c. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan tingkat Daerah kabupaten/kota. Bidang Pemenuhan Hak Anak (PHA), meliputi : Pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha tingkat Daerah kabupaten/kota, Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat Daerah kabupaten/kota. Bidang perlindungan anak khusus meliputi, a. Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup Daerah kabupaten/kota. b. Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah kabupaten/kota. c. Penguatan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat Daerah kabupaten/kota.

Perubahan juga terjadi pada undang-undang nomor 23 tahun 2022 tentang perlindungan anak melalui dua kali perubahan yaitu 1). undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan terhadap undang-undang nomor tentang perlindungan anak, dan 2. Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang. Ada sejumlah kewajiban pemerintah daerah yang tertuang dalam undang-undang ini yang harus diatur lebih lanjut dengan peraturan daerah.Perubahan terhadap undang-undang nomor 23 tahun 2022 tentang perlindungan anak tentu berdampak hukum pada kebijakan hukum perlindungan anak di kabupaten Lombok tengah.

Pada aspek perlindungan perempuan mengalami perubahan yang signfikan ketika diundangkan undang-undang nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Ada beberapa ketentuan yang berkaitan dengan kewajiban pemerintah daerah yang harus diatur dalam perda : 1). Ketentuan Pasal 76 ayat (2) Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten / kota wajib membentuk UPTD PPA yang menyelenggarakan Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan Korban, Keluarga Korban, dan/ atau Saksi, 2). Pasal 79 ayat (1) kewajiban Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual secara cepat, terpadu, dan terintegrasi. 3). Pasal 80 ayat (1) Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi aparat penegak hukum, tenaga layanan pemerintah, dan tenaga layanan pada Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat, 4). Pasal 82 Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib melakukan koordinasi secara berkala dan berkelanjutan untuk Korban.

Pada level pemerintah provinsi telah mengundangkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan Anak. Ada beberapa kewajiban yang tertuang dalam Perda tersebut yang berkaitan dengan kewajiban kabupaten. 1). pembentukan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah di kabupaten/kota tentang pencegahan perkawinan anak, 2). Pembentukan   
Satuan Tugas Pencegahan Perkawinan Anak tingkat kabupaten/kota (Satgas PPA Kabupaten/Kota).

* + 1. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH NOMOR…